

Analisis Kelayakan Penghimpunan Dana Sebagai Sumber Pembiayaan pada Bank Syariah

Yanti Mulyanti ^{*1}

Rafa Rinayah ²

Kamilatuzaini ³

Joni Ahmad Mugni ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Siliwangi, Indonesia

*e-mail: 231002079@student.unsil.ac.id¹, 231002084@student.unsil.ac.id²,
231002085@student.unsil.ac.id³, joni@unsil.ac.id⁴

Abstrak

Perbankan syariah berperan sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan berbasis prinsip syariah. Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berasal dari akad wadiah dan mudharabah menjadi sumber utama dalam mendukung aktivitas pembiayaan sektor riil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan penghimpunan dana sebagai sumber pembiayaan pada bank syariah dengan mempertimbangkan aspek efektivitas penyaluran pembiayaan, stabilitas likuiditas, serta keberlanjutan operasional. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik tinjauan literatur terhadap berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan, seperti hadis, karya klasik Islam, buku, serta artikel jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghimpunan dana bank syariah terdiri dari beberapa instrumen utama yaitu giro, tabungan, dan deposito yang menggunakan akad wadiah dan mudharabah. Dari sisi kelayakan syariah, mekanisme penghimpunan dana harus memenuhi prinsip keadilan, transparansi, serta menghindari unsur riba, gharar, dan maysir. Sementara itu, dari sisi operasional, kelayakan penghimpunan dana dapat dianalisis melalui rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) untuk menilai efektivitas penyaluran pembiayaan serta rasio Non-Performing Financing (NPF) untuk mengukur kualitas pembiayaan yang disalurkan. Dengan pengelolaan dana yang efektif dan pengendalian risiko yang baik, penghimpunan dana dapat menjadi sumber pembiayaan yang layak, mendukung stabilitas likuiditas, serta memperkuat keberlanjutan operasional bank syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur manajemen dana perbankan syariah serta menjadi referensi bagi strategi penghimpunan dana yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata kunci: perbankan syariah, dana pihak ketiga, penghimpunan dana, FDR, NPF.

Abstract

Sharia banking acts as an intermediary institution that collects funds from the public and channels them back in the form of financing based on sharia principles. Third Party Funds (DPK) originating from wadiah and mudharabah contracts are the main source of support for real sector financing activities. This study aims to analyze the feasibility of fund collection as a source of financing in Islamic banks by considering the aspects of financing distribution effectiveness, liquidity stability, and operational sustainability. The method used is a qualitative approach with a literature review technique of various relevant primary and secondary sources, such as hadith, classical Islamic works, books, and scientific journal articles. The results of the study show that Islamic bank fund collection consists of several main instruments, namely current accounts, savings accounts, and deposits that use wadiah and mudharabah contracts. From a sharia feasibility perspective, the fund collection mechanism must comply with the principles of fairness, transparency, and avoid elements of riba, gharar, and maysir. Meanwhile, from an operational perspective, the feasibility of fund collection can be analyzed through the Financing to Deposit Ratio (FDR) to assess the effectiveness of financing distribution and the Non-Performing Financing (NPF) ratio to measure the quality of financing distributed. With effective fund management and sound risk control, fund raising can be a viable source of financing, supporting liquidity stability and strengthening the operational sustainability of Islamic banks. This study is expected to contribute to the development of Islamic banking fund management literature and serve as a reference for more optimal and sustainable fund raising strategies.

Keywords: Islamic banking, third-party funds, fund raising, FDR, NPF.

PENDAHULUAN

Perbankan syariah berperan sebagai lembaga fungsi intermediasi yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat serta menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan syariah. Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berasal dari penggunaan akad wadiah dan akad mudharabah merupakan komponen utama dalam mendukung aktivitas pembiayaan aktivitas ekonomi riil.(Fitri, 2016) Keberhasilan fungsi intermediasi tersebut sangat bergantung pada kemampuan bank dalam mengelola dana yang dihimpun secara efektif, efisien, dan sesuai prinsip kehati-hatian. Meskipun pertumbuhan penghimpunan dana bank syariah di Indonesia menunjukkan tren positif, efektivitas pemanfaatannya sebagai sumber pembiayaan masih menjadi isu yang perlu dikaji secara kritis. Indikator Non-Performing Financing (NPF) sering digunakan untuk menilai sejauh mana dana yang dihimpun dapat dikonversi menjadi pembiayaan produktif tanpa mengganggu likuiditas bank. Selain itu, rasio *Non-Performing Financing* (NPF) mencerminkan kualitas penyaluran dana pembiayaan yang disalurkan dan menjadi parameter pengukuran tingkat resiko yang dapat memengaruhi keberlanjutan operasional.(Islamiyah, 2016)

Selain itu, keterkaitan antara penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan merupakan aspek fundamental dalam operasional perbankan syariah. Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun pada dasarnya menjadi basis pendanaan utama yang menentukan kapasitas bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan dana yang dihimpun menjadi faktor krusial dalam menentukan sejauh mana bank syariah mampu memperluas akses pembiayaan serta memperkuat perannya dalam mendukung aktivitas ekonomi riil. Apabila dana yang dihimpun tidak dikelola secara optimal, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara ketersediaan dana dan tingkat penyaluran pembiayaan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kinerja keuangan serta stabilitas operasional lembaga perbankan syariah.(Nandita & Eprianti, 2024)

Lebih lanjut, dinamika perkembangan industri perbankan syariah menuntut adanya pengelolaan dana yang tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan volume penghimpunan dana, tetapi juga pada kualitas pemanfaatannya dalam aktivitas pembiayaan. Hal ini penting mengingat keberhasilan fungsi intermediasi tidak hanya diukur dari kemampuan bank dalam menarik dana masyarakat, melainkan juga dari efektivitas alokasinya dalam pembiayaan yang produktif dan berkelanjutan. Dengan demikian, analisis terhadap kelayakan penghimpunan dana sebagai sumber pembiayaan menjadi relevan untuk dilakukan guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pengelolaan dana pada bank syariah serta implikasinya terhadap stabilitas dan kinerja lembaga keuangan syariah.(Aryani, 2025)

Di sisi regulasi, Otoritas Jasa Keuangan menekankan pentingnya pengelolaan likuiditas dan risiko pembiayaan guna menjaga kesehatan bank. Hal ini menunjukkan bahwa penghimpunan dana tidak dapat dinilai layak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga dari kegiatan pembiayaan yang bersifat produktif, kemampuannya mendukung kegiatan pembiayaan, menjaga likuiditas, serta meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah. Kelayakan penghimpunan dana sebagai sumber pembiayaan pada bank syariah dengan mempertimbangkan aspek efektivitas penyaluran pembiayaan, stabilitas likuiditas, dan keberlanjutan operasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan mendapatkan pemahaman tentang fenomena yang terjadi di objek penelitian. Untuk menilai apakah bank syariah memiliki kelayakan dalam pengumpulan dana. Dengan tinjauan literatur yang dilakukan dalam penelitian kualitatif ini sumber data primer yang diperoleh berasal dari dokumen penelitian primer, seperti hadis dan karya klasik yang ditemukan di repositori keilmuan Islam. Di samping itu, sumber sekunder yang berkaitan, seperti buku, artikel jurnal, dan penelitian sebelumnya, juga dimanfaatkan untuk memperkaya analisis. Proses pengumpulan informasi dilakukan melalui pencarian literatur yang dipilih. Karya tulis dapat diakses melalui perpustakaan universitas, basis data jurnal daring, dan sumber digital yang dapat dipercaya..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penghimpunan Dana Bank Syariah

Penghimpunan dana adalah suatu aktivitas fundamental dalam operasional perbankan syariah karena berdampak secara langsung terhadap potensi bank ketika mengimplementasikan perannya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan syariah, proses penghimpunan dana wajib dilakukan dengan menerapkan akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dua akad yang paling umum digunakan oleh bank syariah dalam mengumpulkan dana dari masyarakat adalah akad wadiah dan mudharabah.

Akad wadiah merupakan bentuk titipan yang bersifat amanah, di mana bank berperan sebagai pihak yang menjaga dana milik nasabah tanpa memberikan jaminan imbal hasil tertentu. Sementara itu, akad lain yang biasa digunakan adalah mudharabah. Mudharabah adalah akad dengan skema kerja sama investasi antara nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana, dengan pembagian keuntungan yang didasarkan pada nisbah yang telah disetujui sebelumnya. Menurut Siregar (2019), bank syariah dalam memandang kesuksesan dalam menghimpun dana sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman nasabah terhadap akad-akad tersebut. Selain itu, kepercayaan mereka terhadap keamanan serta keadilan sistem operasional bank juga menjadi faktor penting yang memengaruhi keberhasilan tersebut. Hal ini merupakan wajib diterapkan oleh bank. (Sinaga & Akbar, 2025)

1. Dana Pihak Ketiga

Ismail (2010) menyebutkan dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat atau nasabah, baik yang berasal dari individu maupun lembaga. Pertumbuhan dana pihak ketiga sering dijadikan sebagai salah satu indikator perkembangan bank. Hal ini karena semakin besar jumlah dana yang berhasil dihimpun, semakin luas pula peluang bank untuk menyalurkan pembiayaan kepada nasabah. (Budi Gautama Siregar, 2021)

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan bagian dari dana yang berhasil dikumpulkan oleh masing-masing bank dari masyarakat. Jika besar rasio DPK semakin tinggi maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut juga semakin meningkat. Dana pihak ketiga secara umum diperoleh dari akumulasi giro, tabungan, dan deposito.

Dalam UU No. 21 tahun 2008, tugas dan fungsi utama bank diatur sebaik mungkin. UU No 21 tahun 2008 menyebutkan bahwa fungsi dan tugas utama bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana dengan menawarkan produk dan jasa kepada masyarakat. Kunci utama dari kegiatan operasional perbankan adalah aktivitas penghimpunan dana. Ketika dana yang terhimpun semakin besar, maka akan semakin besar juga bank bisa melakukan penyaluran dana melalui berbagai jenis pembiayaan kepada masyarakat. (Kewarganegaraan et al., 2022)

2. Sumber-sumber Dana

a. Giro

Rekening giro merupakan salah satu jenis simpanan bank yang memiliki karakteristik khusus karena memungkinkan nasabah untuk melakukan penarikan dana kapan saja menggunakan cek, bilyet giro, ataupun perintah pembayaran lainnya.

Menurut Sudiarto (2019), rekening giro merupakan simpanan pihak ketiga di bank yang dapat ditarik kapan saja, baik secara tunai maupun melalui instrumen non-tunai seperti cek dan bilyet giro. Rekening giro dikenal memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi karena tidak dibatasi jumlah frekuensi transaksinya, sehingga sangat cocok digunakan oleh pelaku usaha maupun

institusi yang memerlukan kelancaran arus kas secara cepat.(Debora Fransiska, Risno Simaremare, Marnisa Silaban, 2026)

Giro dalam sistem ekonomi syariah merupakan jenis simpanan yang didasarkan pada akad wadiah maupun akad lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Kapan saja nasabah yang memiliki rekening giro dapat melakukan penarikan dana dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan.

Giro wadiah merupakan bentuk simpanan titipan dari pihak ketiga kepada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau melalui pemindahbukuan. Produk ini termasuk dalam kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang menggunakan akad wadiah yad dhamanah. Dalam akad tersebut, bank syariah diperbolehkan memanfaatkan dana titipan nasabah untuk kegiatan investasi atau pembiayaan pada sektor produktif. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut menjadi hak bank. Namun demikian, bank dapat memberikan bonus kepada nasabah sesuai kebijakan yang berlaku, meskipun pemberian bonus tersebut tidak menjadi kewajiban bagi bank.

Nasabah giro wadiah dapat melakukan penarikan dana beberapa kali dalam sehari selama saldo yang tersedia masih mencukupi. Produk simpanan giro wadiah ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya para pelaku usaha, baik perorangan maupun lembaga. (Aprilia Hasyim, Anita Marwing, Muhammad Yassir Akbar Ramadhani 2022)

b. Tabungan

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 mendefinisikan tabungan sebagai dana yang disimpan di bank dengan sistem penarikan yang hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu nasabah dan bank. Dalam sistem penarikan dana, tabungan tidak dapat ditarik menggunakan cek, bilyet giro, ataupun alat pembayaran lain yang sejenis. Tabungan mencerminkan kemampuan dan kemauan masyarakat untuk menyisihkan sebagian pendapatannya agar dapat dititipkan di bank guna memenuhi kebutuhan di masa depan. Sementara itu, produk simpanan yang ditawarkan oleh bank dengan penerapan prinsip-prinsip syariah Islam, sehingga pelaksanaannya terhindar dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi) bernama tabungan syariah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan tentang Perbankan Syariah. Dalam UU tersebut menjelaskan bahwa tabungan merupakan dana yang disimpan di bank berdasarkan akad-akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti wadi'ah, mudharabah, atau akad lain. Untuk mekanisme penarikan dana tabungan, nasabah hanya bisa melakukannya sesuai syarat dan ketentuan yang telah disepakati antara nasabah dan pihak bank sebelumnya. Penarikan dana ini dapat dilakukan melalui cek, bilyet giro, maupun alat pembayaran lain yang memiliki fungsi serupa.

Tabungan dibagi menjadi dua jenis yaitu tabungan yang menggunakan akad wadiah dan tabungan yang menggunakan akad mudharabah. Tabungan yang menggunakan akad wadiah yaitu tabungan yang menggunakan akad titipan. Mekanismenya nasabah menitipkan dananya kepada bank, dan bank boleh memanfaatkannya. Hal tersebut sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Keuntungan tidak diperjanjikan, tetapi bank boleh memberikan bonus secara sukarela. Lalu mekanisme tabungan yang menggunakan akad mudharabah atau akad kerja sama antara pemilik dana (nasabah) dan pengelola dana (bank). Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah (bagi hasil) yang disepakati di awal.(Budi Gautama Siregar, 2021)

c. Deposito

Menurut Karim (2010), deposito merupakan bentuk penempatan dana oleh nasabah di bank yang hanya dapat ditarik pada jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara pihak nasabah dan bank. Pengertian tersebut juga sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Adapun deposito syariah adalah produk simpanan berjangka yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menetapkan bahwa deposito syariah dijalankan menggunakan akad mudharabah sebagai dasar operasionalnya..(Mufarricha & Liasari, 2024)

Menurut penelitian Karim (2011) deposito mudharabah pada bank syariah merupakan produk simpanan yang menggunakan prinsip kerja sama mudharabah, yakni kemitraan antara nasabah sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan bank sebagai pengelola dana (mudharib). Dalam skema ini, nasabah tidak menerima bunga sebagai keuntungan, melainkan keuntungan diperoleh dari imbal hasil berupa bagi hasil sesuai rasio (nisbah) yang telah disepakati bersama. Dengan skema pembagian keuntungan tersebut maka nasabah terhindar dari riba karena skema yang dilakukan tidak dapat disamakan dengan bunga pada bank konvensional, karena bersumber dari laba yang dihasilkan bank melalui pengelolaan dana pada kegiatan usaha yang sesuai prinsip syariah, seperti pembiayaan syariah dan investasi di sektor riil.

Penelitian yang dilakukan oleh Soemitra (2017) menyebutkan deposito mudharabah memiliki periode waktu tertentu sehingga dana yang ditempatkan tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo. Tingkat keuntungan yang diterima nasabah dapat berubah-ubah, hal ini tergantung bagaimana pihak bank bekerja dengan baik dalam mengelola dana tersebut. Meskipun terdapat risiko fluktuasi hasil, produk ini tetap diminati oleh nasabah yang ingin berinvestasi sesuai prinsip syariah dan menghindari praktik riba atau bunga.(Meri Febri Fitri, Muhammad Angka Widjaya, 2025)

Analisis Kelayakan Penghimpunan Dana Sesuai Kelayakan Syariah

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, bank syariah adalah Lembaga perbankan yang operasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menyediakan layanan melalui sistem lalu lintas pembayaran (Muyasaroh, 2022). Dua jenis bank syariah adalah Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menurut klasifikasi kelembagaan (Ista, 2023). Prinsip-prinsip seperti universalisme, keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan adalah dasar bank syariah. Selain itu, seluruh operasinya harus bebas dari unsur-unsur zalim, gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), riba, dan transaksi yang berhubungan dengan hal-hal yang dilarang. Oleh karena itu, bank syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan material, tetapi juga mempertimbangkan aspek nonmaterial yang berkaitan dengan prinsip-prinsip etika dan sosial (Sulubara, 2024).

Dengan begitu, peran bank syariah tidak hanya sebagai lembaga intermediasi keuangan; bank syariah juga memiliki tanggung jawab sosial dan moral untuk menciptakan sistem keuangan yang berkelanjutan, adil, dan transparan sesuai dengan prinsip syariah. Diharapkan bahwa tugas tersebut mampu memberikan sumbangan nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam praktik operasionalnya, Bank syariah harus mengacu pada praktik ekonomi masa Rasulullah, termasuk berbagai transaksi yang tidak dilarang oleh beliau. Mereka juga dapat mengambil bisnis baru yang berasal dari pemikiran para ulama dan cendekiawan Muslim, asalkan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis. (Muyasaroh, 2022). Dengan contoh, imbalan atas dana yang diserahkan kepada pihak lain untuk dikelola dalam jangka waktu tertentu tidak dapat ditetapkan secara pasti sejak awal hanya berdasarkan perjanjian dalam kontrak. Sebaliknya, imbalan harus didapatkan melalui mekanisme hasil berlandaskan pada keuntungan riil dari aktivitas bisnis yang dilakukan

Oleh karena itu, prinsip utama dalam operasi perbankan syariah adalah mewujudkan keadilan, transparansi, dan keselarasan dengan prinsip syariah dalam setiap akad yang dilakukan. Penetapan imbal hasil yang didasarkan pada profit riil usaha menunjukkan penolakan terhadap praktik riba dan spekulasi sekaligus menegaskan komitmen perbankan syariah dalam merancang sistem keuangan yang berdasarkan pada kerjasama, tanggung jawab kolektif, dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perbankan syariah mencakup semua aspek bank syariah dan unit usaha syariah, termasuk struktur kelembagaan, kegiatan bisnis, dan mekanisme dan prosedur pelaksanaan operasional. Perbankan syariah terdapat banyak jenis pembiayaan dalam operasinya, seperti wadiah, mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, ijarah, dan qardh. (Sulubara, 2024).

Selain itu, Pasal 36 menetapkan bahwa bank syariah harus mematuhi prinsip syariah dan kehati-hatian saat menjalankan operasinya. Pengumpulan dana dari masyarakat, baik untuk investasi maupun simpanan, mewujudkan ide ini. Giro dengan akad wadiah, tabungan dengan akad wadiah atau mudharabah, dan deposito berjangka dengan akad mudharabah adalah beberapa contoh penghimpunan dana tersebut (Widayatsari, 2013).

Selain itu, Pasal 19 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa penghimpunan dana dalam bentuk simpanan dapat berupa giro, tabungan, atau bentuk lain yang serupa yang didasarkan pada akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Di sisi lain, Pasal 19 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa penghimpunan dana dalam bentuk investasi dapat berupa deposito, tabungan, atau bentuk lain yang serupa yang didasarkan pada akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip (Fitri & Hidayah, 2023).

Ada dua jenis akad dalam perbankan syariah: Akad Wadi'ah dan Akad Mudharabah. Bank syariah, juga dikenal sebagai bank Islam, adalah lembaga keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah dan menyediakan pembiayaan dan layanan untuk membantu memfasilitasi mekanisme ekonomi sektor riil. Perbankan syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan tidak menggunakan sistem bunga. BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) dan BUS (Bank Umum Syariah) adalah beberapa contoh organisasi perbankan syariah di Indonesia. (Handrisusanto, 2024)

Dalam operasional bank syariah, kepatuhan syariah (sharia compliance) merupakan komponen yang sangat penting. Kepatuhan ini tidak hanya berarti mengikuti aturan syariah secara resmi, tetapi juga menunjukkan komitmen penuh untuk menjalankan setiap aktivitas perbankan secara konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Yusoff dan Ibrahim (2020) menjelaskan bahwa kepatuhan syariah terdiri dari tiga dimensi utama: struktur, operasional, dan substantif. Dimensi struktural menunjukkan bahwa bank syariah harus mematuhi peraturan DSN-MUI, AAOIFI, dan regulasi OJK yang mengatur mekanisme operasional dan pelaporan keuangan berbasis syariah. Aspek operasional berkaitan dengan penerapan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan bank. Aspek substantif, di sisi lain, menuntut bahwa manajemen

berkomitmen secara moral untuk menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah, bahkan jika pihak regulator tidak menemukan hal tersebut.

Selain itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting untuk menjamin bahwa semua operasi bank dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Karena berfungsi sebagai pengawas yang menjaga integritas penerapan prinsip syariah, DPS memainkan peran penting dalam meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank syariah. Menurut penelitian Alwi (2020), kompetensi, pengalaman, independensi, dan intensitas pengawasan yang dilakukan memengaruhi kinerja DPS. Jika DPS dapat melaksanakan tugas pengawasannya dengan baik, kemungkinan pelanggaran prinsip syariah dapat ditekan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. (Sinaga & Akbar, 2025)

Di samping itu, Untuk memastikan bahwa prinsip syariah diterapkan dalam kegiatan perbankan, audit syariah juga sangat penting. Audit ini dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa semua operasi bank sesuai dengan standar dan fatwa syariah yang berlaku. Audit syariah yang berhasil memperkuat legitimasi syariah bank dan meningkatkan kredibilitas dan reputasinya di mata nasabah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnia (2016), tugas LKS untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan kemudian mengelola dan menyalurkannya adalah penghimpunan dana. Berdasarkan prinsip syariah, undang-undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan fatwa Dewan Syariah Nasional (MUI), Nurhabibah (2024) menyatakan bahwa penghimpunan dana dilakukan melalui tiga instrumen: giro (wadi'ah), deposito (mudharabah) dan tabungan (wadi'ah atau mudharabah). LKS menyediakan akses ke produk simpanan melalui akad seperti wadi'ah yad dhamanah dan mudharabah mutlaqah. Dengan menyetorkan dana awal, komunitas dapat membuka rekening. Ini diikuti dengan verifikasi identitas, dokumen legal, dan persetujuan akad. (Farhah et al., 2025)

Di sisi lain, akad mudharabah sering menyulitkan penarikan dana karena memerlukan periode tertentu untuk menghitung keuntungan dan kerugian, sedangkan akad wadi'ah dimaksudkan untuk memperlancar alur pembayaran. Wadi'ah yad addamana adalah konsep yang diterapkan dalam akad wadi'ah. Namun, bonus wadi'ah dapat dihitung dari saldo minimum bulanan, saldo rata-rata bulanan, atau saldo harian, tergantung pada bank.

Tabungan mudharabah adalah simpanan dari pihak ketiga yang diberikan oleh bank dan dapat ditarik kapan saja. Bank berwenang membagikan keuntungan dalam proporsi yang telah disepakati. Ada dua pihak yang bekerja sama dalam akad mudharabah. Satu pihak menyediakan dana secara keseluruhan, dan pihak lain bertanggung jawab atas pengelolaan dan pembagian keuntungan.

Mekanisme penghimpunan dana pada akad wadi'ah dan mudharabah harus memenuhi persyaratan seperti: plikasi pembukaan rekening, kartu identitas asli (KTP/SIM), dan setoran awal yang dipilih. Dalam akad penghimpunan dana, ada produk wadi'ah dan bank tidak menjanjikan bonus. Bank hanya memberikan bonus jika pendapatan tambahan meningkat dan tidak diperjanjikan sebelumnya. Namun, dalam produk mudharabah, bank harus memberi tahu pemilik dana tentang nisbah dan cara memperoleh keuntungan atau pembagian risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Dalam kontrak harus disebutkan apabila tercapai kesepakatan. untuk menghindari transaksi yang mengandung unsur penipuan

Analisis Kelayakan Operasional

Analisis kelayakan operasional pada bank syariah merupakan suatu proses evaluasi menyeluruh terhadap kemampuan lembaga dalam mengelola Dana Pihak Ketiga (DPK) secara efektif dan produktif guna mendukung aktivitas pembiayaan, menjaga stabilitas likuiditas, serta

menjamin keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Dalam praktik perbankan syariah, dana yang dihimpun melalui akad wadiah dan mudharabah harus dialokasikan secara tepat ke dalam suatu penyaluran akad pembiayaan. Penyaluran dana tersebut tidak semata-mata bertujuan memperoleh margin maupun bagi hasil, tetapi juga harus mempertimbangkan keseimbangan antara ekspansi pembiayaan dan kondisi kesehatan bank sehingga tidak menimbulkan potensi risiko likuiditas maupun peningkatan tingkat pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF).

Aspek lain yaitu ukuran penting yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi kelayakan operasional bank adalah tingkat rasio antara penyaluran pembiayaan dengan dana yang berhasil dikumpulkan, yang dikenal sebagai *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Rasio ini menggambarkan sejauh mana dana yang berhasil dihimpun dapat dikonversi menjadi pembiayaan produktif. Nilai FDR yang berada pada kisaran optimal mencerminkan bahwa dana pihak ketiga telah dikelola dan disalurkan secara efektif, tanpa mengurangi tanggung jawab bank dalam memenuhi kewajiban likuiditas jangka pendek. Dengan demikian, Rasio FDR memiliki hubungan yang kuat dengan tingkat likuiditas lembaga perbankan.. Bank syariah yang mampu menjaga FDR pada tingkat yang wajar cenderung memiliki struktur likuiditas yang lebih stabil, sehingga dapat menopang kesinambungan operasionalnya. Meskipun dalam beberapa penelitian FDR tidak selalu berpengaruh langsung terhadap profitabilitas, rasio ini tetap relevan sebagai ukuran efektivitas pemanfaatan dana penghimpunan dalam mendukung pembiayaan. (Nurazizah, 2024)

Selain aspek kuantitas penyaluran dana, kualitas pembiayaan juga menjadi indikator penting dalam analisis kelayakan operasional. Rasio NPF digunakan untuk proporsi pembiayaan bermasalah terhadap keseluruhan pembiayaan yang telah tersalurkan. Semakin kecil rasio NPF, maka kualitas aset pembiayaan yang dimiliki bank dapat dikatakan semakin baik, yang berarti dana telah disalurkan kepada nasabah dengan kapasitas pembayaran yang memadai. Sebaliknya, tingginya NPF menunjukkan adanya ketidakefektifan dalam proses analisis pembiayaan dan berpotensi meningkatkan risiko kerugian, yang pada akhirnya dapat menekan likuiditas serta efisiensi operasional bank. (Permana, 2023)

Keberlangsungan operasional bank juga sangat dipengaruhi oleh kestabilan sumber pendanaan dalam jangka panjang. Kondisi likuiditas bank tidak semata-mata dipengaruhi oleh rasio FDR dan NPF, melainkan juga oleh kapasitas bank dalam menjamin ketersediaan dana yang memadai untuk mendukung pembiayaan berjangka panjang. (Alifedrin & Firmansyah, 2023). Ketidaksesuaian antara jatuh tempo aset dan liabilitas (mismatch) dapat menimbulkan tekanan likuiditas, terutama apabila pembiayaan jangka panjang didanai oleh sumber dana jangka pendek. (Widnyana et al., n.d.). Dengan demikian, perbankan syariah perlu merancang strategi penghimpunan dana yang menitikberatkan pada stabilitas sumber pendanaan agar keseimbangan antara struktur aset dan kewajiban tetap terjaga.

Kelayakan operasional mencerminkan kapasitas bank dalam mengelola dana secara optimal sehingga mampu menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan. Pengelolaan dana yang efektif tidak hanya mendukung fungsi intermediasi, tetapi juga memperkuat struktur permodalan dan stabilitas keuangan bank secara keseluruhan. Dengan demikian, analisis kelayakan operasional tidak terbatas pada pengukuran rasio keuangan semata, melainkan mencakup evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pembiayaan, pengendalian risiko, serta pengelolaan likuiditas yang terintegrasi agar bank syariah dapat beroperasi secara sehat, efisien, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, penghimpunan dana pada bank syariah merupakan komponen penting dalam mendukung fungsi intermediasi lembaga keuangan syariah. Dana pihak ketiga yang diperoleh melalui produk giro, tabungan, dan deposito dengan akad wadiah dan mudharabah menjadi sumber utama bagi bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada sektor riil. Dari sisi prinsip syariah, mekanisme penghimpunan dana harus dilaksanakan secara transparan dan adil, serta menghindari unsur riba, gharar, dan maysir.

Selain kesesuaian dengan prinsip syariah, kelayakan penghimpunan dana juga ditentukan oleh kemampuan bank dalam mengelola dana tersebut secara efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat melalui rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) yang mencerminkan tingkat pemanfaatan dana untuk pembiayaan produktif serta rasio Non-Performing Financing (NPF) yang menunjukkan kualitas pembiayaan yang disalurkan. Pengelolaan FDR yang optimal dan tingkat NPF yang rendah menunjukkan bahwa dana yang dihimpun telah dimanfaatkan secara produktif tanpa mengganggu stabilitas likuiditas bank.

Dengan demikian, penghimpunan dana pada bank syariah dapat dinilai layak sebagai sumber pembiayaan apabila mampu memenuhi prinsip syariah, mendukung penyaluran pembiayaan secara produktif, serta menjaga stabilitas likuiditas dan keberlanjutan operasional bank. Oleh karena itu, strategi penghimpunan dana yang tepat dan pengelolaan risiko yang baik menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan dan keberlangsungan perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifedrin, G. R., & Firmansyah, E. A. (2023). *Risiko Likuiditas dan Profitabilitas Perbankan Syariah Peran FDR, LAD, LTA, NPF, dan CAR*. Publikasi Media Discovery Berkelanjutan.
- Aryani, P. (2025). *PENGARUH DANA PIHAK KETIGA DAN NON PERFORMING FINANCING TERHADAP PEMBIAYAAN BAGI HASIL PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2020-2024*. 7, 360–372.
- Budi Gautama Siregar. (2021). *DANA PIHAK KETIGA PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA*. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5, 111–121.
- Debora Fransiska, Risno Simaremare, Marnisa Silaban, H. S. (2026). Analisis Pengelolaan Rekening Giro Nasabah: Pengertian, Fungsi, dan Implementasi Akuntansi Giro Dalam Operasional Perbankan. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 9(1).
- Farhah, S. F., Azizah, H. N., Nandini, P., Maharani, I., Fauziah, R., & Siliwangi, U. (2025). *Mekanisme Penghimpunan dan Penyaluran Dana dalam Lembaga Keuangan Syariah*. 02(03), 1205–1218.
- Fitri, M. (2016). Peran dana pihak ketiga dalam kinerja lembaga pembiayaan syariah dan faktor-faktor yang memengaruhinya. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 73–95.
- Handrisusanto, S. (2024). Kedudukan Bank Syariah sebagai Lembaga Keuangan dalam Perspektif Islam. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 3(1), 88–96.
- Islamiyah, M. (2016). *Pengaruh financing to deposit ratio (FDR), dana pihak ketiga (DPK), dan non performing financing (NPF) terhadap profitabilitas: Studi pada Bank Syariah Mandiri tahun 2008-2015*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Kewarganegaraan, J., Fattah, S., Ekonomi, M., Daya, S., Ekonomi, F., Hasanuddin, U., & Selatan, S. (2022). *Faktor yang Mempengaruhi Dana Pihak Ketiga di Bank Sulselbar*. 6(4), 7343–7351.
- Meri Febri Fitri, Muhammad Angka Widjaya, T. A. (2025). Pengaruh Tingkat Likuiditas, Suku Bunga dan Bagi Hasil Terhadap Tingkat Deposito Di Bank Syariah Indonesia. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(2), 354–362.
- Mufarricha, R. L., & Liasari, N. H. (2024). Bank Syariah Mewujudkan Harmoni Finansial Berkelanjutan Melalui Deposito, Prinsip Syariah, dan Manajemen Risiko. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 2(5), 242–251.
- Nandita, F. J., & Eprianti, N. (2024). *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, CAR, dan NPF terhadap Jumlah Penyaluran Pembiayaan Bank Muamalat*. 61–66.

- Nurazizah, S. (2024). *ANALISIS PENGARUH CAR, FDR, DAN NPF TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA*. 10, 45–57.
- Permana, M. I. (2023). *Pengaruh NPF, BOPO dan NOM terhadap Likuiditas Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2021*. 9(02), 1831–1837.
- Sinaga, R. Y., & Akbar, M. R. (2025). *Implementasi Prinsip Syariah Dalam Penghimpunan Dana DAN Dampaknya Terhadap Kepercayaan*. 2, 91–100.
- Widnyana, I. W., SE, M. M., Marsudi, A. S., SE, A., Paramachintya, M. W. V. S., & Ak, S. (n.d.). *LIKUIDITAS Konsep, Instrumen, Risiko, dan Dinamika Global*. wawasan Ilmu.